

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP LINGKUNGAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH PERAIRAN GALESONG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Muhammad Rayhan Haris, Mujar Ibnu Syarif , Nurlaili Rahmawati

rayhan.harismaulana@gmail.com , mujar@uinjkt.ac.id, murlaili086@uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Terhadap Penambangan Pasir Laut di Daerah Perairan Galesong (Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan Yuridis-empiris, Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Ada beberapa temuan dalam penelitian ini, *Pertama*, Walhi bersama nelayan sejak bulan Juli 2018, melakukan pemantauan terhadap kegiatan penambangan pasir laut jilid I berada di jarak 2 sampai 5 mil laut dari garis pantai Galesong Raya terdapat beberapa lima titik wilayah tangkap yang mengalami kerusakan serta telah membuat kedalaman laut bertambah (perubahan bathimetri). *Kedua*, Pengimplementasian Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan dinilai tidak efektif dikarenakan tidak memenuhi tujuan hukum yaitu mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan di antara masyarakat. *Ketiga*, Implementasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dan Surah As-Syu'ara ayat 183.

Kata Kunci : *Penambangan pasir laut, reklamasi, Efektivitas Perda No. 2 Tahun 2019, Fiqh Siyasa Dusturiyah*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulations Province South Sulawesi No. 2 Year 2019 To Mining Sand Sea in Galesong Waters Area (According to the Perspective of Siyasa Dusturiyah), method study is descriptive and approach juridical-empirical, Source data Which used is primary data in the form of observations and interviews in the field while data secondary form regulation legislation, book, journal, etc. There are several findings in this research. First, Walhi and fishermen since month July 2018, do monitoring to activity mining sand sea phase 1 is at in distance 2 until 5 mile From the Galesong Raya coastline there are five points region catch the experienced damage as well as have made the depth of the sea increases (change in bathymetry). second , Implementation Perda Zoning of Coastal Areas and Small Islands of South Sulawesi Province considered ineffective because it does not meet the legal objectives of achieving peace creating certainty and justice in between public. Third , the Implementation of Regional Zoning Plan Regional Regulations coast And Islands Small contrary with Al-Qur'an surah An-Nisa verse 58 and Surah As-Syu'ara verse 183.

Keywords : Mining sand sea, reclamation, Effectiveness Regulations No. 2 Year 2019, Political Fiqh of Dusturiyyah

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan laut merupakan suatu sumberdaya alam yang krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia, dimana pihak pemerintah memiliki hak dan menguasai lahan di bawah teritorial laut dan sumber dayanya. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan, atau keputusan-keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah mengatur pengalokasian ruang atau zona wilayah pesisir untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Zonasi wilayah pesisir pada hakekatnya merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (UU Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Penetapan batas-batas zonasi memerlukan data tata ruang yang konsisten, akurat, lengkap dan terkini, dan juga Sebagai suatu upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan pembangunan dan konservasi, maka Rencana Zonasimerupakan implikasi spasial (keruangan) untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari Rencana Strategis.¹

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa, gugatan perwakilan, proses penyidikan, sanksi administrasi dan sanksi pidana, sebagai peraturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Selain itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan ini mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tiap pemerintah daerah memiliki otonomi untuk membuatnya sendiri untuk mengatur pengelolaan akan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di daerahnya. Salah satunya ialah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

¹ Suparno, 2009, " Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Salah Satu Dokumen Penting Untuk Disusun Oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," Jurnal Mangrove dan Pesisir IX (1), (Padang: Universitas Bung Hatta, 2009), h. 1-8

Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2019-2039 (selanjutnya disebut Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Sulawesi Selatan). Perda ini mengatur tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu salah satu cara pengelolaan yang digunakan dengan cara membagi wilayah dalam beberapa kawasan.

Di dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Sulawesi Selatan Pada Pasal 46 ayat 2 membahas mengenai kegiatan yang boleh dilakukan dalam penambangan pasir laut wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sesuai besaran usaha dan kegiatan yang sesuai aturan perundang-undangan, kemudian pada Perda tersebut juga membahas mengenai larangan dalam kegiatan penambangan pasir laut sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 3 diantaranya tidak boleh melakukan penambangan kurang atau sama dengan 8 mil laut di ukur dari surut terendah, melakukan penambangan pada kedalaman kurang atau sama dengan 15 meter dari surut terendah, melakukan penambangan yang jaraknya kurang dari 250 meter dari daerah perbatasan provinsi, melakukan penambangan di area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut semisal daerah terumbu karang, mangrove dan padang lamun serta tidak boleh melakukan penambangan dalam kawasan konservasi, alur laut kepulauan Indonesia, alur migrasi biota, daerah tangkapan nelayan tradisional, instalasi pipa kabel bawah laut dan sarana bantu navigasi pelayaran.² Tujuan penyusunan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan.

Rencana zonasi menjelaskan fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (*incompatible*).³

² Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 *Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, h. 66

³ Suparno, "Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Salah Satu Dokumen Penting Untuk Disusun Oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," *Jurnal Mangrove dan Pesisir IX* (1), (Padang: Universitas Bung Hatta, 2009).

Salah satu rencana zonasi yang terdapat dalam Perda ini adalah rencana zonasi pemanfaatan sumberdaya non hayati yang didalamnya terdapat pemanfaatan pasir laut yang digunakan untuk proyek reklamasi yang membutuhkan material pasir yang banyak dan tidak dapat diambil secara seluruhnya di daratan. Dalam implementasinya perda ini diharapkan dapat mengendalikan pemanfaatan secara baik agar tidak berdampak kepada lingkungan.

Penambangan merupakan kegiatan yang bersifat strategis bagi suatu daerah dalam meningkatkan sektor industri dan perekonomian. Khusus untuk daerah pesisir pantai, salah satu kegiatan penambangan pasir laut yang dilakukan di sekitar pesisir atau dapat juga dilakukan di tengah laut, baik dengan alat tradisional maupun menggunakan alat yang lebih modern.

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak diklasifikasikan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat dibuat. Namun, penambangan pasir laut masih diperbolehkan menurut peraturan. Meskipun demikian, penambangan pasir laut juga masih dilakukan dengan cara ilegal atau menyalahi yang ada. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) untuk memiliki izin lingkungan.⁴

Dampak positif dari penambangan pasir laut yang dilakukan secara legal dapat memberikan tambahan bagi suatu daerah atau negara Indonesia secara umum, Perluasan area dermaga atau pelabuhan dan Reklamasi laut untuk pembangunan dan lain-lain adapun dampak negatif yang diperoleh dari penambangan pasir laut secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya secara cepat dilakukan. Melihat dari dampak positif dan dampak negatif dari penambangan pasir ini perda No. 2 Tahun 2019 ini diharapkan dapat mengatasi dan mengawasi pemanfaatan sumber daya non hayati secara baik dan tepat yang akan berdampak pada lingkungan di sekitar wilayah pesisir.

Seiring dengan perkembangan Kota Makassar yang mengakibatkan urbanisasi dimana kebutuhan lahan setiap harinya semakin meningkat dan masyarakat lebih memilih untuk tinggal tidak jauh dari pusat kota dan tempat mereka bekerja. Salah satunya pada daerah pesisir

⁴ Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Penambangan Pasir Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4291-penambangan-pasir-laut> (diakses pada 11 Juli, 2021, pukul 20.16)

Kota Makassar dimana salah satu cara agar kebutuhan lahan terpenuhi dengan cara reklamasi. Reklamasi di Kota Makassar masih banyak membutuhkan bahan material timbunan pasir. Material timbunan pasir diperoleh dari laut Kota Makassar hingga laut Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar dipilih karena jarak yang dekat sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Karena kebijakan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur yang semakin marak, sehingga pembangunan di Kota Makassar setiap harinya semakin pesat. Oleh sebab itu dalam pembangunan Kota Makassar sangat membutuhkan bahan baku seperti pasir. Wilayah pesisir tepatnya di perairan galesong Kabupaten Takalar merupakan salah satu titik penambangan pasir yang terdapat di Kabupaten Takalar.

Penambangan pasir yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan dan fungsi lingkungan seperti menyebabkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, terbentuknya lubang- lubang besar dan mengakibatkan erosi.⁵ Erosi merupakan proses alami yang diperparah oleh aktivitas manusia,⁶ yang mengakibatkan tutupan lahan menjadi lahan terbuka, sehingga tingkat erosi di daerah penambangan pasir termasuk tinggi.⁷ Selain itu, penambangan pasir juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan perairan.⁸ Hal ini sejalan dalam Qur'an Surah al- A'raf ayat 56-58 yang menganjurkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut M. Quraish Shihab, alam raya telah diciptakan Allah SWT, dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.

Ayat 57 Q.S Al A'raf Memiliki Hubungan dengan ayat sebelumnya, yang menjelaskan kualitas tanah dan kesinambungan kesuburannya terpenuhi dengan turunnya hujan, dan ini merupakan salah satu rahmat-Nya yang terbesar, sedang turunnya hujan melalui awan yang juga memerlukan angin, maka Allah berfirman mengingatkan rahmatnya sekaligus

⁵ P.M. Hasibuan, *Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan*, h.57.

⁶ Sitanala Arsyad, *Konservasi Tanah dan Air*, (Bogor:IPB Press, 2006), h. 86.

⁷ Yudistira, "*Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi kasus di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah)*", (Tesis Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), h. 67

⁸ D. W. Suherman, D.T Suryaningtyas & S. Mulatsih, *Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan dan Air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2015), h. 99.

membuktikan keniscayaan hari kiamat, bahwa dan dialah bukan selain-Nya yang mengutus yakni meniupkan aneka angin sebagai pembawa berita gembira sebelumkedatangan-Nya.

Aspek dakwah yang terkandung dalam Surat Al-A'raf ayat 56, 57 dan 58 sesuai dengan penelitian adalah Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga semua ciptaan-Nya seperti lingkungan pesisir dan lain sebagainya dan melarang untuk merusaknya. Allah menciptakan bumi ini untuk kemaslahatan manusia sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, Allah melarang untuk merusaknya karena akan berdampak buruk bagi semuanya.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif. metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di dalam kegiatannya tidak diperoleh unsur hitungan, statistik, dll. Yaitu dengan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan melihat keadaan yang ada dilapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta perundang-undangan yang ada.

Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi dalam penambangan pasir di perairan galesong dari dua perspektif, *pertama* perspektif efektivitas Perda Nomor 2 Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2019, dan *kedua* dari perspektif Fiqh Dusturiyah, dimana di dalam fiqh siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut dari segi persesuaian dengan Prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi Muatan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019

Rencana zonasi wilayah pesisir ini terdiri dari 20 Bab dan 114 pasal dimana pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini menentukan arah penggunaan sumber daya

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir AL- Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*, (Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Imam Jama', 2002), h.169

¹⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada,2009), cet.1, h. 11.

¹¹ Sayyid Abdul A'la al-maududi. *The Islamic Law and Constitution*, (Pakistan: Islamic Publications Ltd. 13-E Shah Alam Market, Lahore, 1967), h. 58.

tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan ini memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Alokasi ruang pada Peraturan Daerah No.2 tahun 2019 ini terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut.¹² Alokasi ruang pemanfaatan umum terbagi menjadi beberapa zona pemanfaatan yaitu: zona pariwisata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona pergaraman, zona industri, zona bandar udara, zona fasilitas umum, zona pertahanan keamanan dan zona jasa perdagangan. Pada kawasan konservasi meliputi; kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, dan kawasan konservasi maritim. Dan alokasi ruang pada alur laut terdiri dari alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.¹³ Selain alokasi ruang pada pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut sebagian perairan provinsi juga dialokasikan untuk wilayah KSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Zona pertambangan adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan pertambangan pasir laut dan minyak/gas.¹⁴ Zona pertambangan dalam perda ini terbagi menjadi sub zona pertambangan pasir laut dan sub zona pertambangan minyak dan gas. Wilayah pengembangan pertambangan pasir laut terdiri atas blok spermonde, blok flores, dan blok teluk bone. Wilayah pengembangan untuk pertambangan minyak dan gas terdiri atas blok selayar, blok karaengta, blok kambuno, blok bone, blok bone utara, dan blok sengkang.

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada pertambangan pasir laut yaitu: melakukan penambangan kurang atau sama 8 mil laut diukur dari surut terendah, kurang atau sama 15 meter dari surut terendah; dengan jarak kurang dari 250 meter dari daerah perbatasan provinsi; di area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut, misalnya daerah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan melakukan penambangan dalam kawasan konservasi, alur laut kepulauan indonesia, alur migrasi biota, daerah tangkapan nelayan

¹² Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019, Pasal 12 ayat 1, h. 20.

¹³ Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 6, h. 21.

¹⁴ Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019, Pasal 46 ayat 1, h. 65.

tradisional, instalasi pipa dan kabel bawah laut dan sarana bantu navigasi pelayaran.¹⁵

Kegiatan pertambangan pasir laut boleh dilakukan ketika telah melewati studi kelayakan dan studi AMDAL sesuai besaran usaha atau kegiatan yang sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya kegiatan pertambangan ketika telah memperoleh izin boleh melakukan penelitian dan pendidikan; monitoring dan evaluasi; dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pertambangan minyak dan gas merupakan wewenang pemerintah pusat dan adapun kegiatan yang boleh dilakukan harus memperoleh izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat penerapan Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 di Daerah Perairan Galesong

1. Faktor penghambat

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) adalah salah satu instrumen penting dalam pengendalian ruang laut yang berada dalam otoritas pemerintah provinsi. (KKP.) dengan adanya regulasi ini diharapkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat pesisir, namun dalam segi implementasinya perda ini menuai beberapahambatan diantaranya;

a. RZWP3K Sulsel: Legalisasi Atas Bencana Sosio-Ekologis

Sejak tahun 2007, setiap provinsi telah diamanatkan untuk menyusun Perda RZWP3K sebelum melakukan pembangunan atau aktivitas di wilayah pesisir. Amanat ini termuat dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Belum adanya perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibuat sebagai rujukan untuk perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan merupakan dasar kenapa WALHI Sulsel dan masyarakat pesisir menganggap reklamasi di Kota Makassar (reklamasi CPI) dan tambang pasir laut di perairan laut Galesong dilakukan secara illegal.

Dalam perkembangannya, pada saat proses penyusunan Ranperda RZWP3K Sulsel, reklamasi dan tambang pasir laut juga masih berjalan. Meskipun tidak memiliki dasar yang

¹⁵ Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019, pasal 46 ayat 3 huruf a sampai e

¹⁶ Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019, Pasal 46 ayat 4

jelas, kedua aktivitas tersebut terus dilakukan oleh Boskalis, DJN, Ciputra-Yasmin, dan Pelindo IV hingga tahun 2018. Hasilnya, aktivitas ilegal ini memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan pesisir Galesong dan Makassar, merugikan nelayan, dan menimbulkan dampak sosial yang berkelanjutan hingga hari ini. Bencana sosio-ekologis adalah keadaan dimana muncul dampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau korporasi. Artinya, keadaan ini terjadi ketika ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang secara signifikan merugikan masyarakat dan membuat degradasi lingkungan. Tambang pasir laut oleh Boskalis dan DJN untuk kepentingan reklamasi CPI dan MNP jelas-jelas telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan nelayan.

Perda RZWP3K telah diterbitkan sejak bulan Mei 2019. Total luas reklamasi yang secara eksplisit tertuang dalam RZWP3K Sulsel mencapai 3711, 51 ha. Untuk memenuhi kebutuhan reklamasi, dalam RZWP3K Sulsel kemudian dialokasikan zona tambang pasir laut (KPU-TB-P) yang total luasnya mencapai 26.168,95 ha. Zona tambang pasir laut ini terbagi atas tiga blok, yaitu blok spermonde (KPU-TB- P-01) seluas 9.355,49 ha, blok flores (KPU-TB-P-02) seluas 10.730,47 ha, dan blok teluk bone 6.082,99 ha. Dapat disimpulkan bahwa peraturan ini akan menjadi legalitas atas bencana sosial-ekologis di pesisir Sulawesi Selatan. Pasalnya, reklamasi dan tambang pasir laut yang selama ini menjadi sumber malapetaka nelayan Galesong dan Kota Makassar diakomodir di dalamnya.¹⁷

b. Rencana Reklamasi Pesisir Kota Makassar dalam RZWP3K Sulsel

Pesisir kota Makassar merupakan wilayah yang alokasi ruang untuk reklamasinya terbesar dibanding enam kabupaten/kota lainnya. Luas rencana reklamasi di pesisir Kota Makassar mencapai 2706,86 ha atau sekitar 72,93% dari total luas reklamasi yang diatur dalam Perda RZWP3K Sulsel.

Reklamasi di Kota Makassar terbagi atas kawasan strategis Provinsi (KPU-JP-01) seluas 1154,81 ha dan anjungan untia (KPU-JP-02) seluas 1552,86 ha. Kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) direncanakan untuk dijadikan sebagai pusat bisnis terpadu Kota Makassar. Pada kawasan ini pula, telah dibangun proyek reklamasi CPI terlebih dahulu yang dilakukan oleh Boskalis, baru kemudian diatur lewat RZWP3K Sulsel. Dengan begitu Perda RZWP3K Sulsel juga sekaligus menjadi instrumen pengatur yang dimaksudkan untuk mengatur kembali ruang-ruang pesisir dan sistem politik untuk tujuan mendorong penetrasi investasi oleh negara

¹⁷ Wawancara dengan Yusran, Selaku Environmental Technical Advisor Blue Forests, Pada Tanggal 4 Februari 2022 Pukul 9.00 WITA.

dan modal nasional-internasional.

Dari hasil analisis spasial, reklamasi pada kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) ini akan menyambung hasil reklamasi CPI. Setidaknya, panjang pesisir pantai yang akan direklamasi mencapai 8,89 km. Membentang dari lokasi CPI hingga ke daerah Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara. Di sepanjang pantai yang akan direklamasi tersebut, terdapat pantai tanjung bayang. Di pantai itu hidup secara komunal masyarakat asli pesisir Kota Makassar yang menggantung hidupnya dari hasil pengelolaan wisata pantai, baik sebagai pedagang maupun penyewaan penginapan. Selain itu, rencana reklamasi ini juga akan menutupi muara Sungai Jeneberang dan anak sungai di Kecamatan Galesong Utara. Kedua sungai ini juga merupakan akses bagi nelayan-nelayan tradisional baik nelayan Galesong Utara maupun nelayan dari Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sehingga dapat dipetakan potensi wilayah konflik dari rencana reklamasi pada kawasan strategis provinsi (KPU-JP-01) yaitu pada daerah Pantai Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar hingga ke Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Sementara itu, rencana reklamasi di anjungan untia (KPU-JP-02) yang luasnya mencapai 1552,86 ha akan menutupi seluruh wilayah pesisir Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya. Di dua kecamatan ini juga terdapat komunitas nelayan sehingga sudah dapat dipastikan, rencana ini juga akan menimbulkan konflik.

Dua rencana reklamasi di Kota Makassar tersebut di atas, di luar Makassar New Port, sama-sama murni untuk kepentingan bisnis dan tanpa mempertimbangan keberadaan nelayan yang selama ini hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Keduanya akan memperpanjang penderitaan nelayan serta dapat menghilangkan keberadaan komunitas nelayan di Kota Makassar jika tidak dihentikan.¹⁸

c. Rencana Tambang Pasir Laut di Perairan Takalar dalam RZWP3K Sulsel

Data yang diperoleh oleh WALHI Sulsel menunjukkan bahwa perairan Takalar telah dikapling untuk kepentingan tambang pasir laut. Luasnya mencapai 34.345,33 Ha atau setara 62% dari luas daratan Kabupaten Takalar. Luas ini terbagi atas 8 IUP Operasi Produksi dengan total 7.911,79 Ha, 8 IUP Eksplorasi dengan total luas 8.678,03 Ha, 10 permohonan WIUP seluas 13.737,01 Ha, dan 4 persetujuan WIUP seluas 4.018,5 Ha.

Selain upaya menghentikan tambang pasir laut yang dilakukan oleh Boskalis dan DJN, Walhi Sulsel dan komunitas nelayan Galesong juga melakukan advokasi terkait zona tambang

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Al Amin, Selaku Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 10 Februari 2022 Pukul 13.00 WITA.

pasir laut dalam Perda RZWP3K Sulsel. Tujuannya agar tidak zona tambang pasir laut yang diakomodir dalam Perda RZWP3K Sulsel. Namun, advokasi yang dilakukan belum mampu menghapus alokasi ruang tambang pasir laut di perairan Galesong. Keberhasilan yang dicapai baru sekedar menggeser zonasi tambang pasir laut dari yang sebelumnya di jarak 4 mil ke 8 mil laut dari pesisir pantai. Meskipun begitu, keberhasilan ini cukup memiliki dampak yang signifikan terhadap konsesi tambang pasir laut yang telah ada sebelumnya. Sebab, konsesi-konsesi tersebut hampir seluruhnya berada di luar zona yang telah ditetapkan dalam RZWP3K. Implikasinya, semua konsesi yang berada di luar zonasi harus dihapus atau disesuaikan dengan zonasi dalam RZWP3K Sulsel.

Zona tambang pasir laut di perairan Takalar yang telah ditetapkan dalam RZWP3K Sulsel diberi nama Blok Spermonde. Luasnya mencapai 9.355,49 ha. Dilokasi seluas itu, masih ada titik tangkap nelayan Galesong yang berada di dalamnya dan di sekitarnya. Artinya, tambang pasir laut masih akan terus menjadi sumber masalah bagi keberlanjutan komunitas nelayan Galesong ke depannya. Ancaman ini semakin nyata karena telah mendapat kepastian ruang melalui Perda RZWP3K Sulsel.²¹

d. Reklamasi dan Tambang Pasir Laut: Pemicu Konflik Ruang Pesisir

Diakomodirnya tambang pasir laut dan reklamasi untuk kepentingan bisnis dalam Perda RZWP3K Sulsel menjadikan kedua kegiatan ini sumber pemicu konflik ruang pesisir Sulawesi Selatan ke depannya. Apalagi luas alokasi ruang yang telah ditetapkan sangat besar dan berada di wilayah yang selama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir lokal, terutama nelayan tradisional. Konflik ruang terjadi karena adanya tumpang tindih kepentingan atas ruang antara nelayan dengan pemerintah dan atau korporasi nasional-multinasional.

Kasus reklamasi CPI dan MNP di pesisir Kota Makassar, dan tambang pasir laut di perairan Kabupaten Takalar adalah contoh konflik ruang yang terjadi karena adanya benturan kepentingan atas ruang pesisir. Selama ini, pihak perusahaan (Boskalis, Yasmin-Ciputra, dan Pelindo IV) merasa berhak atas wilayah yang mereka manfaatkan karena merasa telah memperoleh izin dari pemerintah. Sebaliknya komunitas nelayan adalah masyarakat yang selama ini menjadi subyek utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisir Kota Makassar dan Galesong. Alasan historis panjang membuat nelayan tidak jarang melakukan protes keras terhadap kebijakan pembangunan pesisir yang merugikan mereka.

Nelayan tradisional pesisir Sulawesi Selatan sudah sejak lama mengelola dan memanfaatkan ruang pesisir sebagai sumber kehidupannya. Sehingga seharusnya nelayan adalah subyek yang diutamakan kepentingannya dalam penataan ruang. Namun, dalam Perda RZWP3K Sulsel dapat dilihat bagaimana pemerintah lebih berpihak pada kepentingan korporasi, seolah korporasi mengokupasi suatu sumber daya (ruang) di pesisir Sulawesi Selatan dengan dukungan hukum dari pemerintah. Hal ini tentu akan membuat konflik ruang berkepanjangan jika Perda RZWP3K Sulsel tidak segera direvisi.

Sejatinya, semangat pengaturan zonasi ruang pesisir sangat baik, yaitu guna memastikan adanya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan menghindari konflik ruang. Namun yang terjadi justru ruang-ruang yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan dialokasikan untuk kepentingan bisnis reklamasi dan tambang pasir laut. Peta di bawah ini dapat menggambarkan bagaimana zona tambang pasir laut berada di wilayah tangkap nelayan tradisional.

Walhi Sulsel bersama nelayan Galesong telah melakukan pemetaan wilayah tangkap nelayan tradisional Galesong. Jumlah wilayah tangkap nelayan tradisional yang telah berhasil dipetakan sebanyak 20 titik, yaitu Panangbu'ngia, Taka Talua, Taka Taka, Batu Mbawayya, Bonelure, Taka Lantang, Taka Bau, Palla Palayya, Taka Balitang, Pungangrong, Copongcaddi, Bonema'lonjo, Garuumbang, Coponglompo, Garumbang 2, Dange, Lampua, Batu Le'len, dan Palekko. Pemberian nama pada wilayah tangkap ini mengindikasikan adanya relasi yang kuat antara nelayan Galesong dengan laut sebagai sumber penghidupannya. Relasi yang kuat ini juga mengindikasikan kelimpahan sumber daya ikan di setiap titik tangkap tersebut. Perlu pula ditegaskan bahwa tidak semua nelayan mencari pada titik tangkap tersebut. Banyak pula nelayan memasang rumpon dan mencari ikan di lokasi di luar wilayah tangkap yang telah dipetakan. Sehingga sejatinya ruang pesisir dan laut di Sulawesi Selatan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk tambang pasir laut dan reklamasi. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik yang lebih besar dari kasus sebelumnya, karena penambangan di dalam zona tambang pasir laut telah mendapat kepastian hukum dari pemerintah.²²

e. Perda RZWP3K Sulsel: Tidak Partisipatif dan Aspiratif

Pada dasarnya para pemerhati lingkungan Sulsel tidak pernah menolak kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir. Hal ini juga penting untuk dilakukan sehingga ada

kepastian hukum bagi setiap pihak yang mengelola pesisir. Namun, dalam konteks RZWP3K Sulsel, penataan ruang justru mengesampingkan kepentingan nelayan sebagai subjek utama pengelola pesisir dan laut. Sebaliknya, ruang pesisir justru dialokasikan untuk kepentingan penetrasi modal yang berpotensi besar memicu konflik ruang, degradasi lingkungan, dan pemiskinan nelayan.

Substansi dari arahan UU. No. 27 tahun 2007 jo. UU. No 1 tahun 2014 sangat tegas agar RZWP3K disusun untuk mengurai konflik ruang, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Dalam padangan Walhi Sulsel, akar masalah dalam penyusunan Perda RZWP3K Sulsel adalah tim penyusun tidak partisipatif dan tidak aspiratif untuk melibatkan peran masyarakat dalam penyusunan tata ruang. Masyarakat hanya dilibatkan beberapa kali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah provinsi dan tim pansus dari DPRD. Pelibatan itu hanya sebatas untuk menerangkan perihal draft zonasi tanpa sekalipun dilibatkan secara langsung untuk menentukan ruang-ruang yang menjadi kepentingan mereka.

Selama sekitar empat (4) tahun proses pembahasan raperda RZWP3K di DPRD Sulsel oleh Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K, setidaknya tiga kali para pemerhati lingkungan Sulsel dilibatkan. Seluruh hasil kajian dan pemetaan wilayah tangkap nelayan Galesong, termasuk dampak reklamasi (CPI) dan tambang pasir laut di perairan Takalar telah berulang kali disampaikan baik melalui rapat formal maupun informal. Hanya saja, aspirasi tersebut tidak pernah akomodir. Padahal, aspirasi tersebut lahir dari hasil penelitian langsung di lapangan serta pemetaan partisipatif oleh nelayan sendiri. Tidak hanya itu, para pemerhati lingkungan bersama komunitas nelayan juga berulang kali meminta tim penyusun untuk membuka hasil kajian akademiknya, untuk dipertentangkan dengan hasil kajian para pemerhati lingkungan Sulsel, namun tidak pernah ditanggapi. Tiba-tiba saja tanpa pemberitahuan, di bulan Februari 2019 Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulsel membuat persetujuan terkait Perda RZWP3K Sulsel dan kemudian menetapkannya di bulan Mei 2019.¹⁹

f. Potret Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Pasir Laut dan Reklamasi

Reklamasi dan tambang pasir laut adalah dua kegiatan yang saling terkait yang sama-sama memiliki potensi daya rusak yang tinggi. Untuk tambang pasir laut, bentuk kerusakan

¹⁹ Wawancara dengan Yusran, Selaku Environmental Technical Advisor Blue Forests, Pada Tanggal 4 Februari 2022 Pukul 9.00 WITA.

yang paling nyata tentu adalah berkurangnya biota di lokasi penambangan pasir laut dan juga di daerah sekitarnya. Belajar dari penambangan yang dilakukan oleh Boskalis atas dukungan Atradius dan Jan De Null, produktivitas ekosistem di sekitar lokasi penambangan berkurang sangat drastis sejak ada penambangan. Biota-biota di perairan laut dangkal seperti kepiting, cumi-cumi, ikan layur, dan ikan tembang yang dulunya dicari nelayan di jarak 1 sampai 5 mil laut sudah sangat sulit diperoleh oleh nelayan Galesong.

Dari hasil pantauan yang dilakukan oleh Walhi bersama nelayan sejak bulan Juli 2018, aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh Boskalis dan Jan De Null ternyata berada di jarak 2 sampai 5 mil laut dari garis pantai Galesong Raya. Di jarak tersebut terdapat beberapa lima titik wilayah tangkap yaitu Taka lantang, Taka Talua, Taka Bau, Taka taka, dan Panangbu'ngia. Kelima titik tangkap tersebut kini mengalami kerusakan ditandai dengan turunnya produktivitas ekosistem di lokasi tersebut. Bukti ini ditandai dengan sulitnya nelayan memperoleh tangkapan di titik tangkap tersebut. Selain itu di lokasi tersebut banyak terdapat rumpon dan jaring milik nelayan. Semua rumpon nelayan tersebut hilang saat ada penambangan.

Penambangan pasir laut yang dilakukan di blok spermonde juga telah membuat kedalaman laut bertambah (perubahan bathimetri). Di beberapa titik yang telah diukur, kedalaman lautnya bertambah menjadi 20 sampai 30 meter, padahal sebelumnya hanya belasan meter. Perubahan kedalaman laut ini membuat energi ombak menjadi lamban berkurang sehingga ombak yang sampai ke pantai masih cukup besar, apalagi penambangan dilakukan pada musim barat yang memang kondisi ombak cukup besar.

Tercatat, setidaknya ada 14 rumah dan beberapa beker (tempat pembibitan udang) rusak terkena ombak di Desa Bontosunggu, 2 rumah rusak dan 1 beker rusak di Desa Tamasaju, 3 rumah rusak di Desa Pa'lalakkang, dan 2 rumah di Desa Mappakalombo.

Dampak selanjutnya yang paling miris adanya kuburan yang hilang di Desa Mangindara, Desa Bontosunggu dan di Desa Sampulungan. Ombak yang semakin besar membuat abrasi di pesisir menjadi semakin cepat terjadi, abrasi umumnya terjadi di Desa-desi pesisir yang belum memiliki pemecah ombak dan tanggul.

Kerusakan di Galesong adalah dampak tidak langsung dari aktivitas reklamasi di pesisir kota Makassar. Karena tambang pasir laut yang memicu kerusakan di pesisir Galesong

dilakukan untuk memenuhi kepentingan reklamasi CPI dan MNP. Di lokasi reklamasi, dampak yang terasa adalah hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Di lokasi CPI, dulunya merupakan lokasi nelayan mencari kerang, namun kini hilang tertimbun, begitupun dilokasi reklamasi MNP. Penimbunan di lokasi CPI juga membuat terhambatnya sirkulasi air di antara CPI dan pantai losari. Air di lokasi tersebut tidak dapat mengalir hingga menyebabkan bau tak sedap begitu terasa bagi pengunjung pantai losari. Bau ini kemungkinan besar muncul karena tidak adanya sirkulasi dan dari mikroorganisme yang mati di lokasi tersebut.²⁰ penambangan pasir ini dilakukan sebelum adanya perda Rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disahkan, tepatnya pada bulan Mei Tahun 2019 Perda RZWP3K ini disahkan, perda ini diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat pesisir dan kelangsungan kelestarian lingkungan akan tetapi dengan disahkannya perda RZWP3K ini membuka peluang bagi para korporasi untuk melanjutkan proyek reklamasi dan pertambangan tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019 ada 2 perusahaan yang mengajukan izin untuk melanjutkan penambangan pasir guna memenuhi material Proyek MNP selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 dua perusahaan ini mendapatkan IUP, 7 Agustus 2019 mendapatkan izin usaha eksplorasi, 29 oktobermendapatkan persetujuan kerangka acuan, 6 desember 2019 mendapatkan izin lingkungan dan pada tanggal 2 Februari 2020 penambangan pasir laut ini dilanjutkan dengan berpedoman pada Perda RZWP-3K.

2. Faktor Pendukung

Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Sulawesi Selatan adalah perda yang salah satu fokus pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan dengan adanya perda ini mampu membawa dampak bagi keberlangsungan pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lebih terarah, adapun faktor pendukung dari implementasi perda ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana di dalam menjelaskan bahwasanya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Al Amin, Selaku Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 10 Februari 2023 Pukul 13.00 WITA.

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan pasal 1 Ayat 1 ini telah jelas bahwasanya baik pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengordinasian perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.²⁶

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah arahan pembangunan yang dilegalkan dalam peraturan daerah, oleh sebab itu upaya untuk menetapkan Rencana Zonasi ini kedalam perda menjadi fokus pemerintah daerah provinsi untuk menjamin kepastian dan legalitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar terciptanya infrastruktur, rencana investasi secara jelas dalam hukum yang berlaku. Kemudian dalam pembentukan perda ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang berada di laut yang termasuk didalamnya pengaturan mengenai tata ruang sampai dengan 12 mil laut yang diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.²⁷

b. Peran Penting Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana zonasi ini adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun tujuan dari perda rzwp3k sulsel sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 yang berbunyi: Pengelolaan WP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. Perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal;
- b. Pembangunan sosial ekonomi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat;
- c. pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

- d. Penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.²⁸

Perda Rencana Zonasi ini menjadi instrumen yang penting yang menjadi dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investasi, perda ini juga menjadi acuan ataupun arah pengaturan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir yang jelas untuk menghindari konflik yang akan terjadi dalam pemanfaatan wilayah pesisir, jika perda ini tidak ada maka akan membawa dampak yang buruk dengan akan terjadinya degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, dan bahkan akan menjadi sumber konflik antar pemangku kepentingan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.²⁹

- e. Perda RZWP3K SulSel: Sudah Sesuai Dengan Tahapan-Tahapan Dalam Penetapan Suatu Perda

Dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penetapan suatu perda dan sudah melalui kajian yang mendalam dan dalam konsultasi publik yang setidaknya telah diadakan 4 kali oleh pemerintah telah mengundang berbagai stakeholder - stakeholder yang memiliki keterlibatan dalam perda RZWP3K ini sehingga dengan adanya konsultasi publik ini pemerintah telah membuka ruang pendapat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan perda RZPW3K ini, Adapun tahapan- tahapan dalam penyusunan perda ini adalah sebagai berikut;

- a. Konsultasi publik pada saat penyusunan,
- b. Proses pembahasan di tingkat DPRD Provinsi,
- c. Saran, Tanggapan kementerian/lembaga di kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.³⁰

Berangkat dari faktor-faktor inilah dapat disimpulkan akan pentingnya peran dan penerapan perda RZWP3K ini untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta menjaga kestabilan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lebih terarah.

3. Efektivitas Perda Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peraturan yang ditetapkan untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang didalamnya terdapat kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁴⁰ Adapun tujuan dari Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dijelaskan pada pasal 6 huruf a sampai d, diantaranya;

- a. perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal,
- b. pembangunan sosial ekonomi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat,
- c. pemberdayaan masyarakat, yakni peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- d. penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.⁴¹

Dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat penetapan pemanfaatan wilayah pesisir salah satunya yaitu kegiatan tambang pasir laut untuk pemenuhan proyek reklamasi adapun substansi penetapan kegiatan penambangan pasir dijelaskan lebih lanjut pada pasal 46 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi;

3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-TB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melakukan penambangan kurang atau sama 8 mil laut diukur dari surut terendah;
- b. melakukan penambangan pada kedalaman kurang atau sama 15 meter dari surut terendah;
- c. melakukan penambangan jaraknya kurang dari 250 meter dari daerah perbatasan provinsi;

- d. melakukan penambangan di area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut, misalnya daerah terumbu karang, mangrove, dan padanglamun; dan
- e. melakukan penambangan dalam kawasan konservasi, alur laut kepulauan indonesia, alur migrasi biota, daerah tangkapan nelayan tradisional, instalasi pipa dan kabel bawah laut, dan sarana bantu navigasi pelayaran.

(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat ijin di KPU-TB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penelitian dan pendidikan;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam proses penyusunan, penetapan serta pengimplementasian Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan banyak menuai kritik baik dari kalangan masyarakat yang terdampak ataupun para pemerhati lingkungan, adapun beberapa polemik yang dihadapi dalam perjalanan perda ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diantaranya;

a. RZWP3K Sulsel: Legalisasi Atas Bencana Sosio-Ekologis

Bencana sosio-ekologis adalah keadaan dimana muncul dampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau korporasi. Artinya, keadaan ini terjadi ketika ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang secara signifikan merugikan masyarakat dan membuat degradasi lingkungan. Tambang pasir laut oleh Boskalis dan DJN untuk kepentingan reklamasi CPI dan MNP jelas-jelas telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan nelayan.

Perda RZWP3K telah diterbitkan sejak bulan Mei 2019. Total luas reklamasi yang secara eksplisit tertuang dalam RZWP3K Sulsel mencapai 3711, 51 ha. Untuk memenuhi kebutuhan reklamasi, dalam RZWP3K Sulsel kemudiandialokasikan zona tambang pasir laut (KPU-TB-P) yang total luasnya mencapai 26.168,95 ha. Zona tambang pasir laut ini terbagi atas tiga blok, yaitu blok spermonde (KPU-TB-P-01) seluas 9.355,49 ha, blok flores (KPU- TB-P-02) seluas 10.730,47 ha, dan blok teluk bone 6.082,99 ha. Dapat disimpulkan bahwa peraturan ini akan menjadi legalitas atas bencana sosial-ekologis di pesisir

Sulawesi Selatan. Pasalnya, reklamasi dan tambang pasir laut yang selama ini menjadi sumbermalapetaka nelayan Galesong dan Kota Makassar diakomodir di dalamnya.⁴³

b. Reklamasi dan Tambang Pasir Laut: Pemicu Konflik Ruang Pesisir

Diakomodirnya tambang pasir laut dan reklamasi untuk kepentingan bisnis dalam Perda RZWP3K Sulsel menjadikan kedua kegiatan ini sumber pemicu konflik ruang pesisir Sulawesi Selatan ke depannya. Apalagi luas alokasi ruang yang telah ditetapkan sangat besar dan berada di wilayah yang selama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir lokal, terutama nelayan tradisional. Konflik ruang terjadi karena adanya tumpang tindih kepentingan atas ruang antara nelayan dengan pemerintah dan atau korporasi nasional-multinasional.⁴⁴

c. Perda RZWP3K Sulsel: Tidak Partisipatif dan Aspiratif

Pada dasarnya para pemerhati lingkungan Sulsel tidak pernah menolak kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir. Hal ini juga penting untuk dilakukan sehingga ada kepastian hukum bagi setiap pihak yang mengelola pesisir. Namun, dalam konteks RZWP3K Sulsel, penataan ruang justru mengesampingkan kepentingan nelayan sebagai subjek utama pengelola pesisir dan laut. dalam praktiknya pelibatan masyarakat sangat minim. Masyarakat hanya dilibatkan beberapa kali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah provinsi dan tim pansus dari DPRD. Pelibatan itu hanya sebatas untuk menerangkan perihal draft zonasi tanpa sekalipun dilibatkan secara langsung untuk menentukan ruang- ruang yang menjadi kepentingan mereka.⁴⁵

Kerusakan di Galesong adalah dampak tidak langsung dari aktivitas reklamasi di pesisir kota Makassar. Karena, tambang pasir laut yang memicu kerusakan di pesisir Galesong dilakukan untuk memenuhi kepentingan reklamasi CPI dan MNP. Di lokasi reklamasi, dampak yang terasa adalah hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Di lokasi CPI, dulunya merupakan lokasi nelayan mencari kerang, namun kini hilang tertimbun, begitupun dilokasi reklamasi MNP.

Kemudian pada penambangan pasir jilid II yang juga dilakukan pada blok spermonde membawa dampak buruk bagi masyarakat Pulau Kodingareng dimana kerusakan akibat tambang pasir ini berdampak pada hasil tangkapan nelayan, hal ini dipengaruhi akibat keruhnya air laut yang disebabkan oleh sebaran sedimen hasil kerukan pasir pada terumbu karang. Berdasarkan hasil pemantauan oleh Walhi Sulawesi Selatan

yang diwakili langsung oleh direktur eksekutif Walhi Bapak Muhammad Al-Amin menjelaskan bahwasanya masyarakat Pulau Kodingareng mengalami kerugian yang besar hingga miliaran rupiah kerugian ini ditaksir dari hasil tangkapan ikan oleh para nelayan yang menurun akibat adanya kegiatan tambang pasir laut ini, menurut Al-Amin kerugian ini dihitung sejak kapal beroperasi awal tahun 2020 sampai dengan operasi ini dihentikan sementara pada bulan maret 2020. Selain dari akibat rusaknya wilayah tangkap nelayan, perubahan signifikan di dasar laut akibat tambang pasir juga terasa, perubahan itu membuat pola arus dan gelombang menjadi lebih besar sehingga menimbulkan abrasi di bibir pantai. Akibat tambang pasir ini juga terjadi peningkatan sedimen dan merusak ekosistem terumbu karang yang berdampak pada menurunnya populasi ikan di sekitar wilayah Spermonde.⁴⁶

Dari faktor-faktor inilah kita dapat menilai bahwasanya penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, bukannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat akan tetapi membawa dampak yang buruk dan merugikan bagi masyarakat akibat dari kegiatan tambang pasir laut. Dengan banyaknya kerusakan kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat wilayah pesisir sehingga Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pengimplementasiannya bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dan Surah As-Syu'ara ayat 183. Kebijakan yang dijalankan oleh kepala negara ini harus dikembalikan lagi kepada hukum syara' maupun hadist nabi dan kepala negara dapat mengambil langkah berupa revisi terhadap kebijakan yang sesuai dengan hukum syara' dalam hal ini pemerintah dapat merevisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada substansi kegiatan penambangan pasir dan reklamasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam artikel ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walhi bersama nelayan sejak bulan Juli 2018, melakukan pemantauan terhadap

kegiatan penambangan pasir laut yang dimana kegiatan penambangan pasir laut jilid I berada di jarak 2 sampai 5 mil laut dari garis pantai Galesong Raya. Di jarak tersebut terdapat beberapa lima titik wilayah tangkap, kelima titik tangkap tersebut kini mengalami kerusakan, penambangan pasir laut yang dilakukan di blok spermonde juga telah membuat kedalaman laut bertambah (perubahan bathimetri). Bertambahnya kedalaman laut menjadi 20 sampai 30 meter, setidaknya ada 14 rumah dan beberapa beker (tempat pembibitan udang) rusak terkena ombak di Desa Bontosunggu, 2 rumah rusak dan 1 beker rusak di Desa Tamasaju, 3 rumah rusak di Desa Pa'lalakkang, dan 2 rumah di Desa Mappakalombo, selain itu juga ada kuburan yang hilang di Desa Mangindara, Desa Bontosunggu dan di Desa Sampulungan. Selanjutnya pada penambangan pasir laut jilid II terdapat beberapa kerusakan akibat tambang pasir laut diantaranya; penambangan pasir laut berdampak pada hasil tangkapan nelayan, hal ini dipengaruhi akibat keruhnya air laut yang disebabkan oleh sebaran sedimen hasil kerukan pasir pada terumbu karang, perubahan signifikan di dasar laut akibat tambang pasir yang mengakibatkan pola arus dan gelombang menjadi lebih besar sehingga menimbulkan abrasi di bibir pantai.

2. Bahwasanya penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini, bukannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat akan tetapi membawa dampak yang buruk dan merugikan bagi masyarakat akibat dari kegiatan tambang pasir laut. Dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat wilayah pesisir sehingga Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pengimplementasiannya bertentangan dengan tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan di antara masyarakat.

3. Dalam konteks Siyasa Dusturiyah kebijakan pemerintah yang dimaksud adalah Undang-Undang dan segala aturan dibawahnya yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat wilayah pesisir sehingga Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pengimplementasiannya bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 dan Surah As-Syu'ara ayat 183. Kebijakan yang dijalankan oleh kepala negara ini harus dikembalikan lagi kepada hukum syara' maupun hadist nabi dan kepala negara dapat mengambil langkah berupa revisi terhadap kebijakan yang sesuai dengan

hukum syara' dalam hal ini pemerintah dapat merevisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada substansi kegiatan penambangan pasir dan reklamasi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Saran

Sebagai usulan tindak lanjut dalam penulisan artikel ini, maka perlu kiranya disampaikan beberapa saran baik itu kepada pemerintah, pihak perusahaan penambangan pasir laut dan untuk masyarakat, adapun saran-saran tersebut diantaranya:

1. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar mengkaji kembali secara mendalam dan tidak terkesan terburu-buru dalam menetapkan suatu kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dilapangan mengenai dampak penambangan pasir laut yang terjadi di daerah Perairan Galesong yang dimana dalam pengimplementasian perda ini diharapkan membawa angin segar dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan haruslah memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan juga harusbertindak adil sebagaimana penjelasan di Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang menerangkan tentang keadilan demi kemaslahatan umat dan juga harusberpedoman pada konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk Perusahaan Penambangan Pasir Laut

Kepada pihak perusahaan penambangan pasir laut dalam melakukan kegiatan penambangan pasir diharapkan lebih memperhatikan kestabilan lingkungan dalam melakukan penambangan, dalam menjalankan kegiatan penambangan pasir laut pihak perusahaan mampu menjaga kondusifitas pada saat berjalannya kegiatan penambangan sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat pesisir.

3. Untuk Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Agar kiranya tidak takut lagi dalam melakukan protes dan kritik kepada pemerintah terhadap kegiatan ini, jika terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat agar kiranya langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Arsyad, Sitanala, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor : IPB Press, 2006.

Djazaluli, H.A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iskandar. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, cet.1.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014. Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Quraish Shihab, M. 2002, *Tafsir AL- Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an Volume 5*, Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Imam Jama'.

Soekanto, Soerjono. *beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Triwulan Tutik, Titik. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka.

Usman, Sabian. *Dasar - Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Wawancara:

Interview dengan Murdalin, Ketua DPK KNPI Galesong Utara Sekaligus Tim Pemenangan Pemilu Pasangan Burhanuddin dan M. Natsir Ibrahim, (Makassar: Kopi Batas), 23 Desember 2021.

Interview dengan A. Bimontoro, Anggota KNPI Kabupaten Takalar Sekaligus Tim Pemenangan Pemilu Pasangan Syamsari Kitta dan Ahmad Dg. Se're, (Makassar: Kedai Kane'in), 5 Januari 2022.

Interview dengan Yusran, Environmental Technical Advisor Blue Forests, (Makassar: Ada Pada Kedai), 4 Februari 2022.

Interview dengan Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, (Makassar: Kantor Walhi), 10 Februari 2022.

Interview dengan Idarni Tenri , Staf Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil, (Makassar: Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan), 23 Februari 2022.

Interview dengan Maidawati, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, (Makassar: Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan), 21 Februari 2022.